

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MENJUAL MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

ASTUTI

I0120512

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN
KEMASAN KADALUWARSA MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR.

NAMA : Astuti

NIM : I0120512

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada Ujian Skripsi.

Majene, 15 Mei 2025

Di Setujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.
NIP.1991104042019032017


Muh. Arfhani Ichsan, A.H.,S.H.,M.H.
NIP.1992012520220310002

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum


Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd
NIP.197001311998021005

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL
MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PASAR TRADISIONAL
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ASTUTI


I0120512

Telah diajukan di depan dewan penguji

Pada tanggal 15 Mei 2025

Susunan dewan penguji:

Pembimbing I




Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H.
NIP.19911040420119032017

Penguji utama



Asrullah, S.H., M.H.
NIP.1986101320180310001

Pembimbing II



Muh. Arfhani Ichsan, A.H., S.H., M.H.
NIP.1992012520220310002

Penguji I



S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP. 199003232019031020

Penguji II



Muhammad Fadhlul Fadhlil, S.H., M.H.
NIP. 1991051322022031088

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Astuti

NIM : I0120512

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 25 Maret 2025



ASTUTI
NIM. I0120512

ABSTRAK

Astuti I0120512, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR." Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H. dan Muh. Arfhani Ichsan, A.H.,S.H.,M.H.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar dan faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar dengan tiga langkah melakukan pengawasan, penarikan produk dari peredaran dan pemberian sanksi dan Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penjualan makanan kadaluwarsa di pasar tradisional Polewali Mandar saat ini terdapat empat faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum oleh dinas meliputi kurangnya peran masyarakat sebagai konsumen, kesadaran hukum pelaku usaha yang minim, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor tersebut menjadi hambatan sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen dari para pelaku usaha yang nakal dan ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Kata Kunci : Hukum, Pelaku Usaha, Kemasan, Pasar, Kadaluwarsa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Makanan kadaluwarsa memang tidak layak lagi kita konsumsi, untuk itu pemerintah selalu melakukan pengawasan dengan ketat untuk jenis-jenis makanan yang telah lewat kadaluwarsanya dan langsung menariknya dari peredaran kios-kios. Namun, selama ini Pemerintah jarang melakukan pemeriksaan makanan yang ada di supermarket, toko maupun di kios-kios kecil. Karena kebanyakan pedagang terus menerus menjual makanan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan pembeli.¹

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara, termasuk di Indonesia. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa, khususnya yang dijual di toko dan kios pasar tradisional. Makanan kemasan yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sejumlah toko dan kios di pasar tradisional tetap saja memajang barang-barang berbahaya di tengah barang lainnya di toko atau kios mereka. Razia barang kadaluwarsa gencar dilakukan oleh para pedagang. Razia petugas di sejumlah pasar.

¹ Finilius Bu'ulolo, Karisman Jaya Nduru, & Jaminuddin (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluwarsa. 611-627

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di Polewali Mandar, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, isu mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan kadaluwarsa yang dijual di toko dan kios pasar tradisional menjadi perhatian. Makanan kadaluwarsa tidak hanya mengancam kesehatan konsumen tetapi juga mencerminkan kurangnya penegakan regulasi terkait keamanan pangan. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi.

Mengonsumsi makanan kemasan yang kadaluwarsa dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari keracunan makanan hingga penyakit yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa makanan yang dijual di pasaran, termasuk di toko dan kios pasar tradisional memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, termasuk di Polewali Mandar, beberapa peraturan telah diterapkan.

Untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak konsumsi. Beberapa regulasi penting yaitu undang-undang ini menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi. mengatur kewajiban produsen dan penjual untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan. mengatur standar keamanan pangan dan melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan yang beredar di pasaran.

Meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan pengawasan di lapangan menghadapi berbagai tantangan belum terlaksana dengan baik. Salahsatunya pasar tradisional di Polewali Mandar, banyak pedagang yang kurang memahami atau mengabaikan pentingnya tanggal kadaluwarsa. Selain itu, pengawasan oleh pihak berwenang sering kali kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pengawasan. Sehingga Beberapa kasus temuan makanan kemasan kadaluwarsa di toko dan kios pasar tradisional di Polewali Mandar menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil observasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPOM Sulawesi Barat melakukan inspeksi gabungan yang dilaksanakan di sejumlah toko, warung, minimarket dan pasar di Kecamatan Polewali pada tanggal 20 Maret 2024. Hasil inspeksi gabungan ini menemukan 180 produk makanan rusak teriri dari 15 produk rusak fisik dan 165 produk kadaluwarsa dengan total nilai mencapai Rp. 3.028.500. Temuan beberapa makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa seperti mie, susu, biskuit, kopi saset dan aneka macam makanan lainnya dengan berbagai merek yang dicampurkan dengan barang yang masih layak dijual atau belum kadaluarsa untuk mengelabui petugas.

Setelah temuan beberapa produk tersebut dilakukan intensifikasi pengawasan dan uji sampel produk pangan yang dilakukan oleh tim infokom BPOM Sulawesi Barat. Produk yang sudah tidak dapat di konsumsi baik itu kadaluwarsa, rusak

ataupun tanpa izin edar ditarik dari pasaran dan ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan di lokasi.

Pasar tradisional yang berda dipolewali menjadi lokasi paling banyak ditemukan produk kadaluwarsa seperti makanan, minuman, bumbu dapur termasuk kosmetik yang tidak kayak konsumen tetap beredar luas. Dampak dari konsumsi makanan kadaluwarsa bisa sangat beragam, mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga kasus keracunan serius, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan konsumen bahwa pentingnya memeriksa tanggal kadaluwarsa dan risiko mengonsumsi makanan kadaluwarsa. Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan oleh instansi terkait, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.²

Pelaku usaha yang kedapatan menjual produk kadaluwarsa dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinya :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

² Ali Nugroho & Elfrida Ratnawati (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa.2654-3605.

- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Solusi yang diperlukan dengan melibatkan pedagang dalam program pelatihan dan edukasi agar mereka lebih memahami regulasi dan dampak dari menjual produk kadaluwarsa. sehingga perlindungan hukum bagi konsumen makanan kemasan kadaluwarsa di toko dan kios pasar tradisional di Polewali mandar memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri. melalui edukasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan kasus-kasus terkait produk kadaluwarsa dapat di minimalisir, sehingga tercipta lingkungan pasar yang lebih aman dan sehat bagi konsumen di Polewali Mandar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul Skripsi Tentang **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional PolewaliMandar ?
2. Apa saja faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pada umumnya
2. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah toko dan kios pasar tradisional Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai “delik” adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam suatu negara dan dapat dikenai sanksi berupa pidana oleh negara. Berikut adalah beberapa pengertian tindak pidana menurut berbagai perspektif:

1) Pengertian umum

Dalam pengertian umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai:

- a. Perbuatan yang melawan hukum: Setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum pidana dan diancam dengan hukuman.
- b. Perbuatan yang merugikan: Tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, seperti keamanan publik, ketertiban umum, atau hak-hak individu.

2) Menurut para ahli

Berikut adalah beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a. Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Sudarto: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dihubungkan dengan suatu pidana sebagai suatu akibat.

- c. Pompe: Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yaitu oleh aturan hukum yang dibuat oleh yang berwajib, berwenang, dan sah, baik kelakuan itu aktif maupun pasif.

3) Unsur-unsur tindak pidana

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu:

- a) Unsur Objektif (Actus Reus): Unsur objektif berkaitan dengan tindakan fisik dari pelaku yang melanggar hukum. Ini meliputi:

1. Perbuatan: Tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.
2. Akibat: Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, seperti kerugian fisik, materiil, atau moral.
3. Kausalitas: Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

- b) Unsur Subjektif (Mens Rea): Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini meliputi:

1. Kesengajaan (Dolus): Kesadaran dan keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Kelalaian (Culpa): Ketidakhatian atau kelalaian yang mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang.

4) Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

1. Berdasarkan Berat Ringannya:

- a) Kejahatan (Crime): Tindak pidana yang dianggap berat dan mengganggu ketertiban umum atau merugikan orang lain secara serius, seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan.
- b) Pelanggaran (Violation): Tindak pidana yang dianggap ringan dan biasanya hanya dikenai sanksi denda atau hukuman yang tidakterlalu berat, seperti pelanggaran lalu lintas.

2. Berdasarkan Niat atau Kesengajaan:

- a) Tindak Pidana Sengaja (Intentional Crime): Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- b) Tindak Pidana Tidak Sengaja (Negligent Crime): Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati.

3. Berdasarkan Bentuknya:

- a) Tindak Pidana Materiil: Tindak pidana yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan.
- b) Tindak Pidana Formil: Tindak pidana yang dilarang karena bentuk perbuatannya, terlepas dari akibatnya.

5) Sanksi Terhadap Tindak Pidana

Sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana ditentukan oleh undang-undang dan bertujuan untuk:

- a) Retribusi: Memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

- b) Rehabilitasi: Mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c) Pencegahan: Mencegah pelaku dan orang lain agar tidak melakukan kejahatan di masa depan.
- d) Perlindungan: Melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan.

Penegakan hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal, korban mendapatkan keadilan, dan masyarakat terlindungi dari tindakan kriminal.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa hukum pidana ditaati oleh seluruh warga negara, dan pelanggaran terhadap hukum tersebut dikenai sanksi yang sesuai. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menegakkan keadilan. Berikut adalah tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana:

1. Penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana yang terjadi diidentifikasi, diselidiki, diadili, dan dikenakan sanksi yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komponen penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa komponen utama:

- 1) Aparat Penegak Hukum: Polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam proses penegakan hukum.
- 2) Peraturan Perundang-undangan: Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana.
- 3) Lembaga Peradilan: Pengadilan yang mengadili dan memutuskan perkara Pidana.
- 4) Lembaga Permasyarakatan: Lembaga yang menjalankan hukuman pidana, seperti penjara dan program rehabilitasi.

3. Proses Penegakan Hukum Pidana

Proses penegakan hukum pidana biasanya terdiri dari beberapa tahapan:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan: Tahap awal yang dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana.
- 2) Penuntutan: Dilakukan oleh jaksa untuk membawa kasus ke pengadilan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan.
- 3) Peradilan: Pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan Putusan: Pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penjara, denda, atau rehabilitasi.

4. Pendekatan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:

- 1) Pendekatan Yuridis: Menggunakan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum untuk menindak pelaku tindak pidana.
- 2) Pendekatan Sosial: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana melalui edukasi dan kesadaran hukum.
- 3) Pendekatan Restoratif: Memfokuskan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pemulihan hubungan sosial.

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakkan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum yang merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas

atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terserah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan nonpenal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1) Upaya Non Penal (preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penggunaan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sara pengamanan, pemberian pengawasan pada objekkriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi

kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³

Dalam menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai bermuara pada pidana dan pembedaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak

³ Ibid.

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakkan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

C. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Meskipun undang-

undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen berdasarkan rumusan pengertian di atas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelakuusaha.⁴

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.⁵ Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

1) Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang

⁴ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2021, Hlm. 1

⁵ Jades Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 37

benar-benar kuat.⁶ Pada Pasal 2 ditentukan Perlindungan Konsumen beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

⁶ Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti ,2019 Hlm. 165

menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁷

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:

- a) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
 - b) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
 - c) Asas kepastian hukum.
- 2) Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjaditujuan perlindungan konsumen yaitu:⁸

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untukmelindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannyadari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁷ *Ibid*, Hlm 166

⁸ Arifin, Muhammad, Hukum Perlindungan Konsumen. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang melindungi hak-hak konsumen dan mengatur kewajiban pelaku usaha. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong terciptanya perdagangan yang adil dan aman.

1) Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang perlindungan konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999 sebagai respon terhadap kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka.
- b. Memberikan pemberdayaan konsumen melalui Pendidikan konsumen.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2021, Hlm. 200

- c. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
- d. Menegakkan hak-hak konsumen dan meningkatkan kualitas produk serta jaminan keselamatan produk.

2) Hak dan Kewajiban Konsumen

UU perlindungan konsumen menetapkan sejumlah hak yang dimiliki oleh konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3) Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha

Pelaku usaha memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

4) Penyelesaian sengketa konsumen

UU perlindungan konsumen menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui beberapa jalur, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM): konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada LPKSM yang akan memfasilitasi mediasi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK): BPSK adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- c. Penyelesaian melalui pengadilan: jika mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diajukan ke pengadilan.

5) Sanksi terhadap pelanggaran

UU Perlindungan Konsumen mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, termasuk:

- a. Sanksi administratif: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- b. Sanksi pidana: penjara atau denda bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen secara sengaja atau karena kelalaiannya.

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “Konsument”, bahasa Inggris “*consumer*”, yang berarti pemakai. Di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk cacat”, baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum, dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.¹⁰

Pengertian konsumen berdasarkan *Directive* adalah pribadi yang menderita kerugian sebagai akibat penggunaan produk yang cacat bagi dirinya sendiri. Jadi, konsumen yang berwenang mengajukan dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah pemakai produk cacat untuk keperluan diri

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2020, Hlm. 200

sendiri. Ini berarti bahwa Directive merumuskan pengertian konsumen itu sedikit lebih sempit dibandingkan dengan pengertian konsumen di Amerika Serikat.¹¹

Sedangkan di Indonesia pengertian konsumen disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen menurut UUPK, maka dapat dikemukakan beberapa unsur yaitu:¹²

1) Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, istilah yang menjadi konsumen disini harus mencakup juga badan usaha yang bersifat berbadan hukum/tidak berbadan hukum ;

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir

¹¹ Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Pustaka. 2021. Hlm. 72

¹² Celi Tri S Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008). Hlm 27

(ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa itu. Dengan demikian, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract) :

3) Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

4) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen;

5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang atau jasa itu diperuntukkan

bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup;

6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun telah terjadi transaksi jual-beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.¹³

Berdasarkan hal itu, apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang

¹³ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2020. Hlm. 4-7

memeroleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

Di dalam kepustakaan ekonomi membedakan pengertian konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertiankonsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen.¹⁵

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.¹⁶

2. Pengertian Produsen Atau Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian pelaku usaha, yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

¹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2020, Hlm. 17

¹⁵ Atsar, Abdul Dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Deepublish, 2019. Hlm 56

¹⁶ Abdul Atsar &Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*,Yogyakarta: Cv BudiUtama, 2019 Hlm.40

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, Korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam hal ini pedagang yang memperdagangkan produknya secara online termasuk pada pengertian pelaku usaha yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁸

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum pada Burgerlijk Wetboek (BW), tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, pelaku usaha juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kewajiban-kewajiban pelaku usahajuga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.¹⁹

Jika mengkaji perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut dapat dilihat yang berkaitan dengan pelaku usaha yang memperdagangkan snack impor sangat berkaitan dengan poin a yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan

¹⁷ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2021, Hlm. 9

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

¹⁹ M. Sadar, Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2020, Hlm. 33-34

produk makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang mana persyaratan yang dimaksud adalah pelaku usaha harus mencantumkan nomor izin edar pada produk abon sapi tersebut.

3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Konsumen

Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mengatur berbagai ketentuan pidana yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berikut adalah ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen:

1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Barang dan Jasa (Pasal 8)

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen:

Pasal 62 ayat (1):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan ini mencakup pelanggaran seperti memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan label, tidak mencantumkan informasi yang benar, dll.

2) Pelanggaran terhadap Informasi dan Label (Pasal 9)

Pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan menyesatkan mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal pasal 9 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen:

Pasal 62 ayat (1) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

3) Penipuan dan Kebohongan (Pasal 10)

Pelaku usaha dilarang mengiklankan barang/jasa secara menyesatkan atau menyatakan bahwa barang/jasa tersebut memiliki sponsor, persetujuan, keuntungan, ciri-ciri, atau spesifikasi tertentu yang tidak benar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal pasal 10 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen:

Pasal 62 ayat (1) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

4) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pemasaran (Pasal 11)

Pelaku usaha dilarang memasarkan barang/jasa dengan cara curang atau menyesatkan, misalnya menawarkan hadiah dengan maksud menipu atau promosi yang tidak benar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 11 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen: Pasal 62 ayat (2):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

5) Pelanggaran terhadap Ketentuan Penjualan (Pasal 13)

Pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 13 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen: Pasal 62 ayat (1):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

6) Pelanggaran terhadap Ketentuan Distribusi (Pasal 17)

Pelaku usaha dilarang menghambat distribusi barang/jasa yang telah memenuhi standar kualitas dan harga, atau menahan pengiriman barang/jasa

yang telah dibayar oleh konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 17 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen: Pasal 62 ayat (1):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

7) Ketentuan Pidana Tambahan (Pasal 62 ayat (2))

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, menyesatkan, dan merugikan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana yang tegas, baik berupa pidana penjara maupun denda, untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

Implementasi dan Penegakan ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Konsumen melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses penegakan hukum ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.

- b. Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.
- c. Menegakkan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.

Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Konsumen dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan menjalankan bisnis mereka dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi di pasar.

E. Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari negara lain dalam bentuk impor harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Bagi BPOM nomor pendaftaran tersebut berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Dalam kemasan produk yang beredar di Indonesia dicantumkan nomor pendaftaran yang menandakan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.²⁰

Pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi untuk seluruh wilayah Indonesia masih ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan BPOM. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat

²⁰ [Http://Satulayanan.Id/Layanan/Index/49/Pendaftaran-Produk-Bpom/Bpom](http://Satulayanan.Id/Layanan/Index/49/Pendaftaran-Produk-Bpom/Bpom)

Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Setelah formulir diisi dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan.

Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian ODS (*One Day Service*). Penilaian umum adalah untuk semua produk berisiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran. Penilaian ODS adalah untuk semua produk berisiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

F. Barang Kadaluwarsa

Secara umum kadaluwarsa diartikan sebagai sesuatu yang sudah melewati batas waktu (jatuh tempo). Penggunaannya sangat sering dikaitkan dengan produk makanan, minuman, perawatan dan juga kesehatan. Kadaluwarsa dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tidak model lagi (baju, kendaraan, dan sebagainya); tidak sesuai dengan zaman; sudah lewat atau telah habis jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya); habis tempo; telah lewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (berkaitan dengan makanan).²¹

Batasan pengertian kadaluwarsa yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu mengacu pada suatu produk/barang yang dikonsumsi dan/atau digunakan yang dapat mengakibatkan kerugian hingga mengancam kesehatan konsumen. Produk/barang tersebut yang dapat dikategorikan kadaluwarsa biasanya berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)

Definisi dari barang kadaluwarsa tidak dijelaskan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun, UUPK mengatur tentang larangan terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.²²

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MENKES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa, disebutkan pada pasal 1 huruf (d) bahwa tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Informasi batas waktu kadaluwarsa suatu produk biasanya tercantum pada kemasan produk yang pada umumnya bertuliskan Expired Date (tanggal kadaluwarsa). Expired Date adalah kode yang diberikan untuk memberi informasi mengenai batas waktu maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Artinya, produk/barang yang sudah melampaui tanggal kadaluwarsa, yang tercantum di kemasan, tidak boleh dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Pengertian barang kadaluwarsa dapat diartikan bahwa keadaan suatu barang dan/atau jasa ataupun produk kemasan makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi/ digunakan oleh konsumen karena sudah melewati batas waktu pemakaiannya, dan apabila produk itu dikonsumsi/digunakan akan mengakibatkan dampak buruk hingga mengganggu masalah kesehatan konsumen. Maraknya peredaran produk/barang kadaluwarsa di tangan konsumen, haruslah diperhatikan oleh pemerintah untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan

²² Pasal 8 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ditetapkan serta melakukan fungsi pengawasan terhadap produk/barang yang diproduksi maupun yang dijual oleh pelaku usaha.

Dalam kegiatan berbisnis yang sehat harus perlu adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen berada posisi yang lemah. Produsen yang posisinya kuat, memungkinkan untuk melakukan perbuatan curang seperti, memproduksi produk atau barang yang tidak layak diedarkan, namun tetap diperdagangkan kepada konsumen. Hal itu tentu saja merugikan konsumen, kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Peredaran barang kadaluwarsa ditangan konsumen semakin marak terjadi di pasaran, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Barang-barang kadaluwarsa tersebut dapat berupa makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga barang-barang kebutuhan pribadi. Setiap barang yang telah kadaluwarsa lazimnya dapat dilihat melalui label pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan, atau pembungkus produk barang tersebut. Manakala suatu produk yang kita beli tidak dicantumkan label kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut, maka suatu produk telah kadaluwarsa, rusak atau tercemar dapat diketahui apabila

adanya perubahan karakteristik (bahan pembentuk) produk tersebut, seperti adanya perubahan rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme (makanan) dalam produk tersebut.

Dengan demikian konsumen dalam membeli suatu barang produk harus lebih berhati-hati yakni selain memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut, tidak kalah penting juga untuk selalu melihat apakah produk tersebut masih utuh atau sudah mengalami perubahan bentuk karakteristik (ciri-ciri).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kemasan kadaluwarsa di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar dengan tiga langkah melakukan pengawasan, penarikan produk dari peredaran dan pemberian sanksi. Pengawasan dilakukan dengan melaksanakan inspeksi sebulan sekali dan inspeksi berdasarkan laporan atau aduan masyarakat. Penarikan produk dari peredaran dilakukan setelah melaksanakan uji sampel di laboratorium dan mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait. Pemberian sanksi pidana dilakukan setelah memberikan peringatan dan edukasi kepada pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, sanksi pidana yang diterapkan pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai hukuman pidana utama dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai hukuman tambahan.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penjualan makanan kadaluwarsa di pasar tradisional Polewali Mandar saat ini terdapat empat faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum oleh dinas meliputi kurangnya peran masyarakat sebagai konsumen, kesadaran hukum pelaku usaha yang minim, dan kekurangan sumber daya manusia.

Faktor tersebut menjadi hambatan sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen dari para pelaku usaha yang nakal dan ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya.

B. Saran

1. Untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar perlu meningkatkan pengawasan melalui inspeksi rutin dan mendadak. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas, harus diberlakukan kepada pelaku usaha yang melanggar, baik yang pertama kali melakukan atau yang sudah pernah melakukan sebelumnya. Langkah-langkah ini akan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar memerlukan program edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai peraturan hukum perlindungan konsumen, risiko menjual produk kadaluwarsa, hak-hak dari konsumen yang diatur di dalam Undang-undang. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara instansi terkait, seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, perlu terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan. Serta pemanfaatan teknologi untuk bisa menjangkau pengawasan secara online dan mengatasi kekurangan sumber daya agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Atsar, A. & Apriani, R. (2019). *“Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Arifin & Muhammad (2023). *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Dwimarta,D. (2021). *“Bisnis Online”*. Jakarta: Kata Buku.
- Kristiyanti.C.T.S. (2020). *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kahar, (2021) *“Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*. Samata-Gowa, Gunadama Ilmu.
- Miru, A. & Yodo,S. (2010). *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, A .(2018). *“Hukum Bisnis Indonesia”*, Batam : Publisher
- Susanto,H. (2020). *“Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”*. Jakarta: Transmedia Putaka.
- Sidabalok,J. (2019). *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sadar, (2022). *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Shidarta (2020). *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*. Jakarta, Grasindo.
- Sudaryatmo (2019). *“Hukum dan Advokasi Konsumen”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal dan Artikel

- Bu’ulolo, F.,Nduru,.K.J. & Jaminuddin (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluwarsa*. 611-627
- Nugroho, A. & Ratnawati, E. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*.2654-36052 Marlina, Mukidi, & Siregar, Q.O.(2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkan Pangan Yang Kadaluarsa*.269-284

Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan makanan

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan